

# PRO-KONTRA KEBIJAKAN SYARIAT ISLAM DI BUMI SERAMBI MEKKAH

Deni Setiawan <sup>1</sup>, Zuly Qodir <sup>2</sup>, Hasse Jubba<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Graduate School of Master of Government Affairs and Administration,  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Politik Islam-Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

\*) deni.mip30@gmail.com; zuliqodir@umy.ac.id; hasse@umy.ac.id

## ABSTRAK

Perjuangan rakyat Aceh agar meraih legitimasi menerapkan hukum Islam sudah berjalan sejak pemerintahan Presiden Sukarno. Akhirnya, siklus telah terbayar dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang membahas kelahiran Syariah Islam Qanun. Justru mengalami banyak penolakan setelah di implementasi Qanun Syariat Islam. Berbanding terbalik terkait Qanun Aceh sebelum disahkan yang mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sejak 2006, pro dan kontra penerapan Syariah Syariah Qanun telah berlangsung. Masalah mendasar yang harus diupayakan untuk solusinya adalah sikap pelaksana yang diskriminatif dan materi Qanun yang tidak komprehensif. Penelitian ini akan melihat Penerapan Qanun Syariah Islam, serta ada faktor yang berkontribusi terhadap adanya penolakan penerapan Qanun Syariah Islam. Keluaran dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi pemerintah untuk menyelesaikan masalah menegakkan Qanun Syariah Islam di Aceh.

***Kata Kunci:*** Aceh, Qanun, Syariat Islam, Kebijakan, Implementasi

## ABSTRACT

The struggle of the people of Aceh to get the legitimacy of implementing Islamic law has been ongoing from the government of President Sukarno. Finally, this long cycle pays off with the enactment of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, which discusses the birth of Islamic Sharia Qanun. Instead, it experienced a lot of rejection after the implementation of the Islamic Sharia Qanun. Inversely related to the Aceh Qanun before it was passed which received support from the community. Since 2006, the pros and cons of implementing Sharia Syariah Qanun has been ongoing. The fundamental problem that must be sought for a solution is the attitude of the discriminatory implementers and Qanun material that is not comprehensive. This study will discuss

the implementation of Islamic Sharia Qanun, as well as several factors that contribute to the emergence of the rejection of the application of Islamic Sharia Qanun. The output of this research is to provide government recommendations to resolve the issue of upholding the Islamic Sharia Qanun in Aceh.

**Keywords :** *Aceh, Qanun, Islamic Sharia, Policy, Implementation*

## **PENDAHULUAN**

Aceh sebagai daerah istimewa didapat atas kegemilangan dan kejayaan masa lampau yang pernah di capainya. Dalam sejarahnya, sejak zaman kesultanan masyarakat aceh telah mengamalkan nilai-nilai keislaman yang kuat (Sari, 2016). Islam bukan hanya sebagai agama terbanyak tetapi juga berperan melaksanakan sebuah tradisi pada masyarakat aceh. Pada saat itu aceh sebagai daerah yang tidak dapat ditaklukkan oleh belanda dan berhasil memenangkan melawan penjajahan belanda akibat dari semangat keislaman yang muncul dari masyarakat sehingga aceh mendapat gelar Serambi Mekkah karena masyarakatnya tidak takut mati dalam membela atau mempertahankan agama dan negara (Hadi, 2010). Aceh sebagai daerah Syariah Islam bukanlah suatu hal yang baru keberadaannya, sejak zaman kesultanan Iskandar Muda telah berpengalaman dalam mewujudkannya. Pada saat itu Islam menjadi satu-satunya agama yang di akui oleh kesultanan Iskandar Muda. Pada abad ke 17 sistem pemerintahan telah terintegrasi di dalam sendi-sendi kehidupan kerajaan disaat itu. Integrasi yang dimaksudkan

disini adalah perpaduan Islam sebagai budaya dan politik dalam menegakkan komunitas Islam atau sering disebut dengan “politico-religious unity” (Amirul, 2004). Islam bukan saja menjadi agama mayoritas, di struktur masyarakat Aceh Islam sudah tertanam di kehidupan yang telah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Proses panjang yang harus dilalui dan semangat mewujudkan Syariah Islam mendapatkan hasil, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh diberikan peluang untuk menjalankan Syariah Islam kaffah atau menyeluruh disegala segi kehidupan yang diatur di Qanun Syariah Islam (Ahmad, 2017). Logikanya, setelah qanun di sahkan hasil dari perjuangan panjang, implementasi qanun tersebut tentu di dukung penuh masyarakat Aceh. Realitanya, terjadi penolakan-penolakan yang muncul dari berbagai kalangan masyarakat.

Aceh salah satu daerah yang banyak diberikan gelar di mulai dari “Daerah Istimewa” karena ke istimewaannya dibidang agama, pendidikan dan adat istiadat. Selain itu, Aceh diberikan gelar “Bumi Iskandar Muda” karena menjadi kerajaan Islam pada abad ke 16 dari 5 kerajaan Islam terbesar di dunia. Masyarakat

aceh terkenal dengan jiwa kepahlawanan dalam memperjuangkan serta mempertahankan dari penjajahan bangsa asing sehingga mendapat gelar “Tanah Rencong”. Kemudian Aceh memiliki peran sangat besar pada masa perjuangan dalam melawan penjajahan belanda, sehingga aceh di sebut juga sebagai “Daerah Modal”. Aceh memiliki kekayaan alam yang melimpah dan banyak berkontribusi membantu Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia yang membuat Presiden Soekarno pada saat itu menjadikan Aceh sebagai daerah modal di dalam perjuangan. Masyarakat Aceh 90 % beragama islam yang menjadikan Aceh sebagai daerah “Serambi Mekkah” karena memiliki dasar agama islam sehingga terbentuk masyarakat islam di kehidupan sehari-hari. Implementasi Qanun Syariat Islam akan di analisis secara teoritis menggunakan dasar penilaian dari keberhasilan kebijakan publik yang dikemukakan oleh (Edward, 1980) serta teori sistem yang dikemukakan oleh David Easton di dalam (Ronald, 1981). *Output* dari implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh untuk memberikan rekomendasi untuk pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Peneliti terdahulu yang relevan dari Herdiyanti (2015) berdasarkan statistik dari tahun 2011 sampai 2015 pelaku maisir di Kota Banda Aceh mengalami kenaikan, kasus maisir menjadi kasus yang paling banyak terjadi dan di ikuti oleh khalwat dan khamar. Pada tahun 2011 terjadi 30 kasus, tahun 2012 terjadi 40 kasus, tahun 2015 terjadi 45 kasus dan di tahun 2014

terjadi 65 kasus. Data ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman cambuk belum mampu berjalan efektif, karena tercatat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pelanggaran. pelanggaran ini karena masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat dan lain-lain sebagainya. Penelitian yang juga dilakukan oleh Zubaidi (2015) melakukan studi komparatif untuk melihat persamaan dan perbedaan antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh dimana terdapat banyak kesamaan antara aceh dan hukum adat aceh, dasar-dasar hukum aceh, tujuan dari penerapan hukuman cambuk. Hukuman cambuk yang diterapkan tidak terlepas dari rangkuman atau kebiasaan masyarakat Aceh sehingga adat sering menonjol dari sifat syariatnya.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Suriyani, 2018) tingkat ke efektifitas dari regulasi hukuman cambuk terhadap pelaku pelanggaran “khamar” dan “maisir” di Kota langsa Provinsi Aceh, penerapan hukum cambuk belum berdampak positif, hal ini di dukung oleh data dimana dari tahun 2015 sampai 2007 mengalami penurunan. Tetapi pada tahun 2008 mengalami lonjakan pelanggaran “khamar” sehingga perlu ada kebijakan atau terobosan untuk meminimalisir pelanggaran ini untuk mendukung pelaksanaan syariat islam. Permasalahan ini menarik untuk di teliti lebih lanjut, terkait perdebatan dan penolakan yang terjadi. Penelitian ini akan melihat tentang Implementasi Qanun Syariat Islam selama lima

tahun terakhir dan penolakan yang muncul terhadap Qanun ini. Peneliti akan munguraikan di mulai dari sejarah Qanun Syariat Islam dan menganalisa sejauh mana implementasi ini dalam kehidupan masyarakat aceh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memahami apa yang terjadi di lapangan yang didukung oleh subyek penelitian melalui penjelasan dalam serangkaian istilah dan bahasa menggunakan berbagai metode alami (Moleong, 2007). Penelitian ini menggunakan studi literatur dalam bentuk jurnal sebelumnya, media berita online, situs web yang terhubung langsung dengan dukungan pengumpulan data. Kemudian dalam fokus penelitian dengan cara interpretatif, di mana puntuk melihat fenomena sosial difokuskan, untuk menguji berbagai pandangan tentang subjek pekerjaan (Fithriana, 2016). Hal ini mendasari peneliti untuk melihat sejauh mana Implementasi Syariat Islam yang di atur di dalam Qanun. Pada saat ini terjadi pro dan kontra di dalam penerapannya, disaat yang bersamaan jumlah pelanggaran semakin meningkat, muncul spekulasi bahwa hukum ini tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan melihat bagaimana perjalanan dari penerapan hukum syariat islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneltian ini adalah dokumentasi dari sumber-

sumber tertulis berupa jurnal-jurnal ilmiah, media online, dan data laporan dari pemerintah melalui situs resmi pemerintah di daerah. Tujuan pengumpulan data dengan studi dokumentasi dilakukan untuk mengetahui profil pemerintah aceh, lembaga syariat islam, dan informasi-informasi pendukung lainnya. Kemudian, data dari sumber-sumber tertulis di peroleh untuk dilakukan pengelolaan secara teliti oleh penulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Qanun Syariat Islam**

Sistem masyarakat Aceh menikmati hal-hal baru dalam mempelajari Islam. Dalam histori, kerajaan hanya mengakui Islam sebagai satu-satunya agama. Pemerintah Aceh mengamalkan hukum islam yang secara historis tidak dapat dilepaskan dari peran kesultanan Iskandar Muda yang berkuasa pada masa itu. Kekuasaan yang mutlak dan otoriter pada kesultanan Iskandar Muda sehingga muncul keyakinan bahwa agama yang sultan anut adalah agama masyarakat. Agama Islam yang di anut oleh kesultanan pada masa itu, juga di anut oleh masyarakat Aceh (Hasjmy, 1983) Peranan keagamaan yang di pimpin oleh ulama atau “Syaikhul Islam” menjadi landasan atau patron dasar dalam pemerintahan Kerajaan Aceh yang hubungannya dengan agama. Syaikhul Islam Nuruddin Ar-Raniry (1637-1641) menulis banyak buku digunakan oleh hakim di wilayah Aceh untuk mengatur permasalahan. Kejadian yang serupa diterapkan oleh Syaikhul Islam

Abdurrauf Syiah Kuala (1642-1693), pada masa pemerintahan Sultanah Safiatuddin (1641-1675). Otoritas yang tidak terbatas memungkinkan sultan untuk menegakkan hukum Islam yang akan mengubah hukum Islam di Aceh menjadi adat. Setiap hari Jumat mereka diundang untuk shalat berjamaah di masjid oleh Sultan, yang sangat sopan dan penuh kasih sayang kepada orang-orang. Ketaatan sultan kepada Allah SWT membuat orang melakukan hal serupa, membuat Islam yang kuat tertanam dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Untuk perspektif aqidah, umat Islam di Aceh cenderung sangat berdedikasi di zaman penjajahan bangsa asing seperti Portugis, Belanda, dan Jepang. Orang Aceh berjuang tanpa henti untuk menegakkan Islam agar bisa meraih kesuksesan dalam perang dan kesuksesan diakhirat (*mati Syahid*). Situasi ini adalah fakta sejarah yang dibuktikan oleh banyak orang Aceh, serta negara-negara lain. Adapun Syariah, orang Aceh telah membuktikan bahwa kerajaan Aceh di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda sepenuhnya mendukung pemerintah Islam. Ketika sultan menemukan putranya melakukan perzinahan dan harus bersikap adil, ia langsung memberikan hukuman mati kepada putranya (Adan, 2011). Selama era kolonial Belanda yang dimulai pada 1873, peran hukum Islam mulai berubah menjadi kelemahan, para ulama semakin berusaha untuk melawan para penjajah. Ini menyebabkan kritik terhadap Islam Aceh berkurang. Untuk ulama dan masyarakat lebih

mendorong pemahaman-pemahaman yang sifatnya praktis dan memberi motivasi semangat juang kepada masyarakat berani mengambil risiko "*mati Syahid*" dalam perang untuk membela agama dan negara. Perjuangan ini terus berlangsung sampai berakhirnya penjajahan pada 17 Agustus 1945 dengan deklarasi kemerdekaan Indonesia.

Pandangan ini di dukung oleh pidato Sukarno yang mengatakan "Tuhan Yang Mahakuasa yakni Qul Huwallahu Minggu" (Razali, Mutiara Fahmi, 2010). Presiden Soekarno juga bersumpah atas nama Allah dan memberi Aceh hak untuk pelaksanaan pemerintahannya berdasarkan hukum Syariah Islam ketika ia pertama kali mengunjungi Aceh pada 16 Juni 1948. Ia bersumpah untuk memakai kekuatannya supaya orang bisa menjalankan syariah Islam secara kaffah (Pane, 2010). Pada saat itu, Daud Beureueh menyetujui perjanjian dengan Sukarno dan bernegosiasi dengan rakyat Aceh untuk membantu Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Ketika Indonesia mencapai kemerdekaan, Presiden Soekarno membentuk negara nasionalis dan mengingkari janjinya ke Aceh. Kekecewaan memuncak ketika Daud Beureueh memutuskan bergabung dan berjanji setia pada pemberontakan Darul Islam (DI / TII) di bawah kepemimpinan Karto Suwiryo di Jawa Barat dan mendeklarasikan Negara Islam Indonesia (NII) dan menarik diri dari Indonesia (Chaidar, 2010). Pembentukan Negara Islam Indonesia (NII) adalah permintaan awal untuk penerapan

Syariah Islam di Aceh. Meskipun pemerintah pusat dapat secara politis mengurangi inisiatif ini, rakyat Aceh mendorong Islam untuk menjadi bagian dari sistem pemerintah dalam ingatan sosial mereka. Terlepas dari pergantian Presiden dari Sukarno ke Suharto, ambisi ini masih berlanjut.

Jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto membawa pemerintahan yang lebih demokratis. Salah satunya adalah pemberian daerah otonomi khusus ke seluruh Indonesia. Pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. Hukum ini adalah dasar dari penegakan Syariah Islam di Aceh. Ditekankan dalam UU ini bahwa Aceh telah diberi hak, yaitu untuk menegakkan Syariah Islam dalam kehidupan sosial seluruh masyarakat. Dengan kata lain, semua aspek kehidupan masyarakat Aceh akan dikumpulkan di bawah hukum Syariah. Hukum Syariah tentang hukum yang berasal dari Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad, keduanya diambil dari pandangan dan interpretasi ulama Islam, hasil dari ijtihad ulama islam kontemporer aceh yang ada saat ini berlandaskan budaya lokal dan latar belakang masyarakat aceh. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.18 tahun 2001 tentang Status Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh pada tahun 2001. Hal-hal umum dalam UU yang terkandung dalam UU sebelumnya lebih dikhususkan. Salah satunya adalah peraturan daerah Aceh yang disebut qanun dan pembentukan Pengadilan Syariah

sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia. Aturan ini kemudian menjadi dasar bagi lahirnya beberapa Qanun di Aceh yang dalam menerapkan Syariah Islam.

Berlakunya UU berlalu. No. 18 tahun 2001, pemerintah Aceh yang saat itu di kepemimpinan Abdullah Puteh mengumumkan penerapan Syariah Islam di Aceh. Undang-undang yang disahkan kemudian adalah UU No. 11 tahun 2006 yang berkaitan dengan Pemerintah Aceh. Dengan demikian UU No. 18 tahun 2001 yang disebutkan di atas tidak lagi berlaku dengan munculnya UU No. 11 tahun 2006 menunjukkan bahwa Aceh mempunyai aturan Syariah Islam, aturan ini disebut Qanun Aceh. Qanun lahir seperti undang-undang peraturan daerah lainnya, melalui proses legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Qanun setelah itu menjadi hukum sah Syariah Islam di Aceh. Secara umum, qanun mencakup aturan fiqh Islam yang sudah lama ada. Tidak semua ketentuan dalam fiqh islam di Aceh akan menjadi Qanun syariat Islam, pemilu disesuaikan dengan konteks kepentingan Aceh dan Hukum Nasional Indonesia. Demikian pula, banyak hukum fiqh Islam diadaptasi sesuai perkembangan masyarakat Aceh. Sampai saat ini, ada sembilan qanun telah lahir dan secara langsung terkait dengan penerapan Syariah Islam di Aceh:

Tabel 1. Daftar Qanun dan Jenisnya

No	Nama Qanun	Jenis Qanun
1.	Qanun Aceh No. 1 Tahun 2014	Retribusi Jasa Umum
2.	Qanun Aceh No. 3 Tahun 2014	Retribusi Perizinan Tertentu
3.	Qanun Aceh No. 4 Tahun 2014	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA
4.	Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014	Hukum Jinayat
5.	Qanun Aceh No. 7 Tahun 2014	Ketenagakerjaan
6.	Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014	Pokok-Pokok Syariat Islam
7.	Qanun Aceh No. 9 Tahun 2014	Pembentukan Bank Aceh Syariah
8.	Qanun Aceh No. 10 Tahun 2014	Pengelolaan Keuangan Aceh
9.	Qanun Aceh No. 11 Tahun 2014	Penyelenggraan Pendidikan

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber, 2019.


polisi syariah Islam adalah 1: 5 (Budiman, 2010).

Syariah Islam di Aceh di implementasikan di bawah naungan Dinas Syariah Islam. Lembaga ini membahas qanun, penerapan, pengawasan didalam penerapan untuk tujuan memberi arahan Hukum Syariat Islam. Lembaga ini juga bertanggung jawab untuk merancang, melaksanakan, pengawasan dan saran tentang syariat Islam. Dinas Syariah Islam membentuk Wilayatul Hisbah (WH), yang merupakan seorang polisi syariat islam yang bertanggung jawab untuk mengelola Syariat Islam. Ada juga Pengadilan Syariah yang berdomisili di bawah peradilan Indonesia yang fungsinya untuk menjalankan wewenang peradilan. Polisi Syariah Islam di Aceh memiliki 710 anggota, yang dapat dikatakan cukup dibandingkan dengan 4.031.589 wargaAceh. Nilai populasi dan perbandingan

### **Produk Kebijakan Publik Berupa Qanun**

Sederhananya, qanun adalah metode menggabungkan beberapa ajaran dalam fiqih Islam ke dalam jenis kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah mengendalikan kehidupan masyarakat Aceh sesuai dengan ajaran Islam. Pembentukan masyarakat Islam diungkapkan dengan mengacu pada aturan Islam (Syariah) dalam bentuk implementasi tatanan sosial. Kontrol sosial bentuk dari legitimasi hal ini diperkuat dengan mengeluarkan beberapa peraturan daerah berupa qanun (Abubakar, 2005). Studi kebijakan publik menjelaskan bahwa suatu kebijakan akan mengalami banyak proses penting sebelum dibuat. Dalam teori sistem politik yang

dikemukakan oleh David Easton menyatakan bahwa kebijakan publik muncul dari pengembangan input dimasyarakat. Input tersebut bisa dalam bentuk tuntutan dan dorongan yang masuk ke dalam sistem politik, kemudian melalui proses perubahan untuk menghasilkan kebijakan publik (Chilcote, 1981). Dalam istilah dasar, proses pembuatan kebijakan publik dapat diilustrasikan dalam skema berikut:



Gambar 1. Alur Pembuatan Kebijakan Publik

Mengacu pada teori David Easton di atas, Qanun Syariah Islam yaitu kebijakan publik yang mulanya berupa tuntutan masyarakat. Ditinjau dari akar sejarah masa lalu, Aceh adalah wilayah Islam yang tangguh dan kuat. Syariah Islam telah dikenalkan didalam kehidupan sehari-hari di Aceh. Cita-cita Islam itu yang mengarahkan Aceh ke jalur kemenangan atas penjajah. Orang Aceh percaya untuk melindungi negara dan keyakinan merupakan suatu keharusan dalam Islam dan

jika mereka mati dalam berjuang, mereka dihormati sebagai mati syahid. Asal-usul Islam perlahan menjadi tradisi di masyarakat Aceh. Namun cita-cita Islam itu kemudian memudar dengan berakhirnya kerajaan dan masuknya Aceh ke bagian Indonesia. Dilihat kondisi ini ada tuntutan untuk kembali pada identitas Islam. Tuntutan tersebut dalam bentuk dari harapan Aceh untuk mendapatkan hak-haknya sebagai wilayah khusus, yaitu melaksanakan pemerintahan mandiri berbasis Syariah Islam. Tuntutan kemudian melewati siklus konversi untuk menghasilkan *input* dalam bentuk kebijakan publik berbentuk Qanun Syariah Islam. Kehadiran qanun sebagai kebijakan publik akhirnya memberikan *feedback* bagi pemerintah pusat dalam bentuk dukungan yang semakin besar dari rakyat Aceh. Aceh telah frustrasi oleh pemerintah Indonesia berkali-kali. Janji Sukarno untuk menciptakan negara Islam dan memberi Aceh kesempatan untuk menegakkan pemerintahan berbasis Islam tidak ditegakkan terjadinya pemberontakan Daud Breueh muncul. Setelah Soekarno digantikan oleh beberapa presiden lainnya, keinginan rakyat Aceh untuk menerapkan pemerintahan yang berdasarkan Syariah Islam belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan demikian, ketegangan yang ada antara Aceh dan pemerintah Indonesia dapat dihilangkan karena telah disahkan penerapan Qanun Syariah Islam pada tahun 2006.



## **Dukungan Qanun Syariah Islam**

Sejarah kelahiran Qanun Syariah Islam di atas mencerminkan proses panjang Aceh untuk mendapatkan hak sah dalam menerapkan Syariah Islam. Setelah Qanun diratifikasi pada tahun 2006, ada harapan bahwa semua warga Aceh harus merangkul qanun ini karena sudah lama sejalan dengan cita-cita masyarakat. Namun ternyata beragam orang memiliki respons berbeda. Ada kelompok pendukung dan ada juga kelompok yang menolak penerapan Syariah Islam. Dukungan untuk Qanun Syariah Islam didasarkan pada keinginan untuk mengembalikan kejayaan Islam seperti pada masa Iskandar Muda. Kejayaan itu disertai dengan stabilitas kehidupan masyarakat sebagai dampak dari tata kelola pemerintahan berbasis syariah Islam. Meskipun kebanyakan orang tidak mengerti seperti apa Islam pada era Muda di Iskandar, Mereka mengklaim bahwa Islam pada saat itu adalah "Islam Kaffah" yang dapat memajukan berbagai aspek sosial kehidupan. Ini juga merupakan motivasi yang jelas bagi kelompok yang mengadvokasi penerapan Syariah Islam. Dukungan juga datang dari pemerintah Aceh sendiri, selain dari masyarakat. Pemerintah Aceh membentuk Dinas Syariah Islam khusus untuk menangani penerapan Syariah Islam dilengkapi dengan polisi Syariah Islam dan Mahkamah Syariah (Sadiqin, 2010). Lembaga lain yang sepenuhnya mendukung Syariah Islam termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Institusi-Institusi ulama seperti Inshafuddin, Asosiasi

Ulama Dayah Aceh (HUDA), Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) dan banyak institusi ulama lainnya. Di Aceh, dukungan diterima seluruhnya dari lembaga pendidikan oleh pesantren, lembaga penelitian, dan organisasi keagamaan lainnya (Salim, n.d. 2010)

## **Penolakan terhadap Qanun Syariah Islam**

Selain kelompok pendukung, ada juga kelompok yang menolak keras penerapan Qanun Syariah. Beberapa kelompok masyarakat memiliki pandangan yang berbeda ketika menerapkan qanun di Aceh. Kelompok yang menentang penerapan qanun terdiri dari berbagai akademisi di universitas-universitas di Aceh, serta LSM yang bekerja di bidang HAM dan isu-isu perempuan. kelompok ini tidak menentang Syariah Islam yang diterapkan di Aceh. Melainkan mengkritik keras isi qanun yang dianggap tidak menyeluruh dan juga mengecam sistem penerapan qanun yang dianggap sangat diskriminatif. Adapun isi qanun, kelompok-kelompok yang menentang hal ini disebabkan penerapan Qanun Syariah Islam saat ini telah melampaui hukum nasional negara. Mereka percaya bahwa qanun menyebabkan terjadinya dualisme hukum negara. Artinya, Aceh seharusnya Aceh melaksanakan dua aturan, yaitu hukum qanun dan hukum negara Indonesia. Pendapat kelompok ini, Aceh seharusnya menerapkan hukum nasional sebagai landasan sebab berada di wilayah Indonesia.

Kelompok ini juga mengkritik materi Qanun Syariah Islam yang bertentangan dengan

hak asasi manusia. Contohnya tentang menerapkan hukuman cambuk pada orang yang melakukan perzinaan dan perjudian. Yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat No.6 tahun 2014. Sebelumnya, Qanun Jinayat hanya membahas tiga masalah, yaitu: maisir (perjudian), khamar (minum minuman keras), dan khalwat (yang tidak muhrim bersamaan dengan lawan jenis). Namun, bentuk pidana dari Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat kini telah diperluas. Sekarang mengatur tidak hanya maisir, khamar dan khalwat tetapi juga ikhtilat (bercinta antara dua orang yang bukan suami dan istri), perzinaan, pelecehan seksual, qadzaf (menuduh orang lain dari perzinaan yang belum terbukti), liwath (homoseksual), musahaqah dan pemerkosaan. Pasal 33 ayat 1 dari Bagian Kelima menentukan bahwa siapa pun yang dengan sengaja melakukan Perzinaan Jarimah akan dihukum dengan hukuman cambuk 100 kali lipat. Pasal 46 Bagian Keenam tentang Pelecehan Seksual menyatakan bahwa hukuman bagi orang yang melakukan pelecehan seksual adalah 45 cambukan.

Hukuman bagi yang diterima pelaku ditetapkan dalam Pasal 18, Bagian Dua, dengan maksimum 12 cambukan. (Voa Indonesia, 2016) mengumumkan bahwa pengadilan Mahkamah Syariah telah menghukum empat masyarakat karena berjudi. Mereka telah menerima cambukkan sebanyak 5 kali di hadapan publik. Hukuman Cambuk ini terjadi di halaman masjid dan dapat di tonton oleh semua orang. Tujuannya adalah untuk memberikan

efek jera bagi para penjudi. Hukuman ini yang paling sering ditentang karena dianggap melanggar hak asasi manusia.

Penjelasan lain terhadap penolakan Qanun ini adalah bahwa isi materi tersebut dianggap tidak adil karena hanya mengurus masalah pribadi seseorang. Jadi, kehadirannya tidak menyelesaikan masalah sosial yang masih ada di Aceh tetapi justru menimbulkan masalah sosial baru. Kelompok yang kontra dengan menginginkan qanun ini untuk mengatur yang lebih luas terkait bagaimana Islam dapat menyelesaikan masalah, korupsi pemerintah, kejahatan bersenjata, pencurian, kelaparan atau kemiskinan, permasalahan kesehatan, dan sebagainya. Penolakan ini tidak beralngsung secara terbuka, ini karena keyakinan bahwa penolakan Syariah Islam sama saja dengan penolakan terhadap Islam itu sendiri. Penolakan secara terbuka akan di khawatirkan muncul polemik baru atau *social punishment* berupa tuduhan telah keluar dari agama islam

### **Analisis Penerapan Syariat Islam**

Konsep untuk mengukur kinerja kebijakan publik. Menurutnya, ada empat variabel yang harus ditegakkan dengan benar untuk implementasi kebijakan publik yang efektif. Keempat variabel tersebut adalah: (1) komunikasi, mengacu pada sosialisasi kebijakan publik; (2) sumber daya merujuk pada sumber yang mempromosikan implementasi kebijakan publik, yaitu pelaksana kebijakan dan media; (3) sikap mengacu pada sikap pelaksana dalam

menerapkan kebijakan; dan ; dan (4) Sistem organisasi yang berkaitan dengan kerja sama antar lembaga (Edward, 1980). Melalui 4 variabel ini kita setidaknya bisa melihat implementasi Qanun sebagai hasil dari kebijakan publik.

Langkah pertama adalah “*komunikasi*” yang merujuk semua elemen masyarakat ke sosialisasi kebijakan publik. Tujuan dari sosialisasi adalah untuk memberikan kesadaran akan kebijakan yang dibuat. Adopsi kebijakan publik terutama ditentukan oleh siklus sosialisasi yang dilakukan oleh para pembuat keputusan. Jika sosialisasi berhasil, maka kebijakan publik di masyarakat kemungkinan akan dianut. Sosialisasi Qanun yang dilakukan masih kurang berkaitan dengan komunikasi. Pelaksana melakukan lebih dari sekedar bersosialisasi. Kegiatan Polisi Syariah hanya berfokus pada melakukan operasi dalam konteks implementasi Syariah Islam. Operasi ini dilakukan dengan memantau daerah, mengendalikan pemuda, dan melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang dianggap melanggar Syariah. Polisi Syariah umumnya akan menangkap pelaku judi, perzinahan, dan orang-orang yang tidak mengenakan pakaian muslim. Polisi Syariah Islam juga melakukan penutupan kafe ataupun lokasi yang melakukan kegiatan maksiat di Aceh. Sedangkan sosialisasi masih kurang dilakukan.

Langkah selanjutnya yang berkaitan dengan sumber-sumber yang mempromosikan “*Penerapan Qanun*”. Ada dua sumber utama

dalam situasi ini, yaitu pelaksana itu sendiri dan kelompok. Dalam situasi ini, qanun memiliki implementor yang sangat memadai dimana qanun diterapkan di bawah Dinas Syariah Islam serta Pengadilan Syariah dan Wilayatul Hisbah. Seperti disebutkan di atas, jumlah anggota Polisi Syariah Islam dibandingkan dengan populasi Aceh adalah 1: 5. Namun pertanyaannya adalah kritik dari masyarakat terhadap Qanun yang mengarah pada munculnya dualisme dalam hukum negara, hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dan akhirnya, dari semua qanun yang telah diratifikasi, ditunjukkan bahwa sebagian besar materi Qanun hanya berurusan dengan masalah pribadi manusia dan tidak menghiraukan realitas sosial seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan masalah sosial lainnya. Tujuan mulia dari sebuah kebijakan publik untuk kesejahteraan.

Terkait dengan “*Sikap*”, ini berlaku pada sikap pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Sebagian besar masalah disebabkan oleh dimensi ini juga. Menariknya, beberapa detail telah diidentifikasi yang telah menurunkan reputasi pelaksana itu sendiri. Perilaku diskriminatif, misalnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa orang-orang tertentu menentang hukum, seolah-olah aturan itu hanya berlaku untuk orang yang lemah secara teratur. Operasi di tempat yang dicurigai sebagian besar dilakukan hanya di hotel-hotel kecil. Tetapi mereka belum menyelidiki hotel bintang empat. Hal ini diakui oleh Nasrul, komandan Provost wilayatul hisbah yang mengatakan:

"Hotel bintang empat memiliki imunitas yang tinggi, sehingga membuat kami tidak bisa melakukan razia sesuka hati" (Aceh Institute, 2013).

Polisi Syariah Islam biasanya melakukan razia pakaian ketat secara rutin kepada masyarakat. Namun yang menarik, satu-satunya orang yang di periksa dan ditangkap adalah orang biasa yang mengendarai angkutan umum atau bersepeda motor. Orang-orang yang bepergian dengan mobil pribadi tidak pernah diperiksa dan diizinkan untuk melanjutkan ketika ada razia. Perempuan yang mengenakan pakaian yang ketat tidak mematuhi syariat dan tidak mengenakan jilbab di peringatkan. Kerugian dari implementasi dari razia ini terletak pada hukuman yang berbeda untuk setiap area. Dalam situasi ini, qanun tampaknya tidak memiliki dasar hukum yang diatur secara teratur dan terstruktur. Jenis hukuman bervariasi untuk wanita yang berpakaian lengkap, atau yang tidak mengenakan jilbab. Beberapa hanya disarankan untuk berpakaian sesuai dengan Syariah. Beberapa kemudian diarak keliling kota, dan nama mereka diumumkan satu per satu sebagai pelanggar Syariah. Beberapa telah didisiplinkan dengan cara menyemprot cat di celana wanita yang dianggap ketat (BBC. News, 2014). Bahkan ada kejadian yang lebih serius, yaitu memotong rambut wanita yang tidak memakai jilbab seperti di Aceh Barat.

Fakta lainnya ialah menunjukkan ada anggota Polisi Syariah Islam sebenarnya melakukan insiden khalwat pada tahun 2007. Warga di Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh telah menangkap seorang petugas polisi Syariah dengan inisial RA karena melakukan tindakan cabul di toilet umum pada pukul 1.30 WIB di pagi. Beberapa media online melaporkan kejadian tersebut, salah satunya adalah (AntaraNews., 2007). Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Qanun tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Sebagai tambahan, laporan remaja yang memperlihatkan diri mereka dituduh melakukan tindakan meskipun meskipun fakta bahwa pelaporan belum terbukti valid atau dikonfirmasi. Remaja di sekolah menengah bernama Putri. Dia razia dan ditahan bersama teman-temannya sampai tengah malam. ia dicurigai oleh polisi Syariah Islam melakukan khalwat. Akhirnya ia menerima hukuman sosial dalam bentuk pengecualian. Dia menghadapi tekanan psikologis ekstrem yang parah untuk bunuh diri (Harian Aceh, 2012). Kejadian lain juga terjadi di Lhokseumawe Aceh Utara di mana untuk wanita dilarang naik sepeda motor dengan cara menganggang oleh pemerintah kota. Pada kenyataannya, masalah ini lebih tentang masalah adat, meskipun Islam sendiri tidak pernah mengatakannya.

Penilaian atas kerangka kerja *struktur birokrasi* berkaitan dengan tinjauan implementasi terhadap kerjasama yang berhasil antara pemerintah dan organisasi nonpemerintah. Dapat dilihat bahwa beberapa LSM terlibat

menyuarakan keberatan terhadap Qanun. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kerjasama yang berhasil dengan organisasi non-pemerintah yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh untuk menyelesaikan aksi penolakan ini. Kondisi tersebut menyebabkan Qanun tidak dapat berjalan secara efektif. Untuk empat variabel yang disebutkan di atas oleh (Edward, 1980) dapat disimpulkan bahwa masih banyak kekurangan dalam penerapan Qanun. Penolakan yang muncul secara tidak langsung menjadi hambatan utama dalam implementasi Qanun. Isi materi qanun dan sikap pelaksana kebijakan menjadi faktor penghambat yang terus dibenahi hingga saat ini. Untuk mengatasi tantangan ini, orang hanya ingin penerapan Syariah Islam di semua bidang kehidupan sebesar mungkin.

Qanun dapat mewakili semua aspek. Konsep Qanun tentang persepsi nilai lokal akan menghilangkan konflik horizontal. Dalam membaca Alquran dan Hadits harus ada pemahaman yang mendalam. Definisi ini seringkali perlu disesuaikan dengan keadaan sosial yang ada. Sehingga isi materi qanun bisa diterima oleh publik. Sistem rekrutmen harus selektif untuk meningkatkan kualitas dari pelaksanaan. Selanjutnya Pelaksana qanun haruslah orang-orang yang berkualitas, memiliki pengalaman dan memiliki standar moral yang tinggi. Sikap harus tercermin dalam setiap tindakan. Pelaksanaan diharapkan dapat melakukan tugasnya secara efisien dan setara dengan persiapan yang baik. Melihat diskusi yang sedang berlangsung sekarang tampaknya

itu bukan penolakan terhadap Syariah Islam, tetapi penolakan terhadap isi materi Qanun dan sistem implementasi Qanun. Secara pribadi, peneliti masih sangat yakin bahwa hampir semua orang Aceh berada di belakang untuk mendukung implementasi Qanun. Selama Qanun diterapkan dengan sangat baik, ia mencakup semua aspek kehidupan dan penerapan tidak membeda-bedakan.

Tinjauan di atas dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penting yang diuraikan dalam pendahuluan termasuk: "Bagaimana Qanun Syariah Islam diberlakukan di Aceh? Dan faktor-faktor apa yang menghambat penerapan Qanun Syariah Islam di Aceh. Jawabannya adalah implementasi Qanun jauh dari ideal. Masalah datang dari dua sumber, yaitu iklim sosial masyarakat dan pelaksana Qanun. Iklim sosial masyarakat menunjukkan penentangannya terhadap materi dari Qanun Islam Qanun yang isinya tidak lengkap. Qanun dianggap hanya mengatur masalah yang berkontribusi pada moralitas dan masalah pribadi, seperti melarang perzinahan, menipu, berjudi, atau khamar. Namun, kerap mengabaikan masalah sosial lainnya di Aceh. Akibatnya, Qanun tidak dapat mengatasi masalah lingkungan. Ini bertentangan dengan prinsip yang dikatakan oleh Easton bahwa idealnya kebijakan publik dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Kenyataannya, tantangan datang dari tubuh pelaksana Qanun sendiri juga. Dengan ulasan tersebut dapat dinyatakan bahwa itu tidak etis dan bias dalam

penerapan Qanun. Ada sekelompok individu kebal dengan hukum yang membuat kebijakan dari penerapan qanun tersebut dirasakan tidak adil. Kasus perzinahan, penipuan, dan pencurian bisa dihukum berat. Tetapi penerapan hukum Islam kabur bagi para elit yang melakukan korupsi, dan bahkan hukumannya tidak ditentukan dalam Qanun. Kita bisa melihat ini tanpa adanya Qanun yang mengatur tentang korupsi.

## KESIMPULAN

Orang-orang Aceh hanya ingin Syariah Islam diterapkan seluas mungkin di semua aspek masyarakat. Qanun harus mencakup semua aspek kehidupan termasuk pendidikan, budaya, ekonomi dan kesehatan. Isi dari materi Qanun harus sesuai dengan waktu dan kondisi masyarakat Aceh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan Qanun sejauh ini ditujukan pada ajaran lama yang mengatur kehidupan kontemporer masyarakat. Ini terkait dengan persepsi bahwa Aceh telah mengalami kemenangan bersejarah ketika memperkenalkan hukum Islam dalam sistem pemerintahannya. Penegakan hukum Islam secara sejarah pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda dianggap sangat rasional karena ia membuat keputusan tegas untuk menghukum putranya sendiri yang berzina. penerapan ini dianggap jauh dari didiskriminasi. Jadi bayangkan jika syariat Islam ditegakkan kembali seperti sebelumnya, maka kemuliaan yang sama terulang kembali. Padahal zaman dan keadaan masyarakat terus

bergeser, sehingga ajaran lama perlu pembaharuan.

Pendekatan pemahaman nilai-nilai lokal akan mengurangi ketegangan dari kelompok terkait dengan penolakan penolakan qanun. Nilai-nilai tersebut harus menjadi panduan dalam persiapan materi Qanun dalam kasus ini. Kompilasi isi materi Qanun ini harus disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang isi alquran, dan juga Hadits. pemahaman ini seringkali perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Terkait dengan pola pikir Implementer, metode seleksi yang lebih kuat dan lebih inklusif untuk anggota perlu diterapkan. Pelaksana Syariah Islam harus memiliki kualifikasi yang sesuai sebelum mereka disebut sebagai pelaksana. Sistem rekrutmen yang berhasil diharapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari pelaksana. Meningkatkan output pelaksana juga perlu dibantu oleh komitmen kuat dari Dinas Syariah Islam.

Perlu ada pemahaman yang mendalam bahwa objek implementasi Syariah Islam adalah untuk kesejahteraan kolektif, dengan masing-masing kelompok memiliki peran yang sama dalam Qanun. Karenanya implementasi Qanun harus dijaga bebas dari prasangka. Implementasi hukuman bagi pelanggar Syariah harus diterapkan dan tidak mengakui strata sosial masyarakat. Kapasitas perlu juga dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Polisi Syariah Islam dan lembaga keagamaan sipil lainnya. Pelatihan khusus harus terus diberikan kepada pelaksana sehingga mereka memiliki

pengalaman kerja, kemampuan, standar moral yang kuat, dan pengetahuan analitis yang dapat diekspresikan dalam perilaku terikat dari tugas mereka. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan Syariah Islam Aceh. Pada akhirnya, kepercayaan publik akan mendorong dukungan kuat untuk penerapan Syariah Islam di Aceh. Dari alasan ini, bukan hanya pelaksana yang perlu melakukan penyesuaian, masyarakat juga perlu terlibat secara aktif, dan sepenuhnya mendukung di dalam penerapan Syariah Islam. Melihat diskusi sekarang yang sedang berlangsung dapat disimpulkan bahwa penolakan bukan qanun syariah islam saja, tetapi isi materi dari penerapan qanun juga ditolak. Secara pribadi, peneliti masih sangat yakin bahwa hampir semua orang Aceh berada di belakang di dalam pelaksanaan Qanun ini. Selama Qanun berhasil diterapkan dengan baik, ia mencakup semua aspek kehidupan, dan penerapannya tidak membeda-bedakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. Y. (2005). *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam. Banda Aceh.*
- Aceh, H. R. (2012). *Putri Bunuh Diri, Dituduh Melanggar Perda.*
- Adan, H. Y. (2011). *Aceh dan Inisiatif NKRI. Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher*
- Aceh.
- Ahmad, S. A. A. (2017). *Agama, Budaya dan Perubahan Sosial Perspektif Pendidikan Islam di Aceh.*
- Budiman, H. (2010). *Keistimewaan dan Problem Politik Pengakuan: Beberapa Cerita dari Sebuah Perjalan Singkat di Aceh.* Retrieved from <http://interseksi.org/essays/keistimewaan-dan-problem-politik-pengakuan-beberapa-cerita-dari-sebuah-perjalan-singkat-di-aceh/>
- Chaidar, A. (2010). *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam.* Jakarta: Jakarta: Madani Press.
- Chilcote, R. H. (1981). *Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm.* Colorado: Colorado: Westview Press.
- Edward, G. C. (1980). *Implementing public policy.* Washington DC: Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Fithriana, A. (2016). Perbandingan Kualitas Demokrasi dalam Perkspektif Kesetaraan Gender antara Indonesia dan Thailand. *Jurnal Sawala, 4(2), 12–25.*
- Hadi. (2004). *Islam and State in Sumatra A Study of Seventeenth-Century Aceh. Leiden-Boston: Brill.*
- Hadi, A. (2010). *Aceh : Sejarah, Budaya dan Tradisi.*
- Hasjmy, A. (1983). *Syiah dan Ahlussunnah Saling Merebut Kekuasaan dalam Kerajaan Aceh Darussalam.* Jakarta: Bulan Bintang.

- Herdiyanti, S. (2015). *Penerapan Snksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran “QANUN” Di Bidang Maisir*.
- Indonesia, V. (2010). *Ketahuan Berjudi, 4 Warga Aceh Hadapi Hukum Cambuk*. Retrieved from <http://www.voaindonesia.com/content/ketahu-an-berjudi-4-warga-aceh-hadapi-hukum-cambuk-/2471620.htm>.
- Institute, A. (2013). *Memahami Hukum Rajam*. Retrieved from <http://www.acehinstitute.org/id/program/diskusi-publik/hasil-diskusi/item/175-hasil-diskusi-nestapa-anak-di-negeri-syariat.html>
- Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
- News., A. (2007). *Berbuat Mesum, Seorang Polisi Syariah NAD Ditangkap Warga*. Retrieved from <http://www.antarane.ws.com/print/59631/berbuat-mesum-seorang-polisi-syariah-nad-ditangkap-warga>
- News, B. (2014). *Semprotan Cat Untuk warga Aceh bercelana Ketat*. Retrieved from [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/12/141204\\_indonesia\\_aceh\\_semprot](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141204_indonesia_aceh_semprot)
- Pane, N. S. (2001). *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka; Solusi, Harapan dan Impian*. Jakarta: PT Grasindo.
- Razali, Mutiara Fahmi, D. (2010). *Teungku haji Muhammad Hasan Krueng Kalee, Ulama dan Guru Besar Umat*. Aceh Besar: Yayasan Darul Ikhsan.
- Sadiqin, S. I. (2010). Islam dalam masyarakat Kosmopolit: Relevankah Islam dalam masyarakat aceh Untuk masyarakat Moden?. *Conference of Islamic Studies (ACIS)*. Banjarmasin.
- Salim, A. (n.d.). *Challenging the Secular State, The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: : University of Hawaii Press.
- Sari, C. M. A. (2016). Pro Dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam Di Aceh. *Jurnal Review Politik*, 06(01), 68–89.
- Suriyani, S. S. & M. (2018). *Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku*. 13, 118–138.
- Zubaidi, A. (2004). *Syariat Islam*.